



## PROSIDING

### SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2

“Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>

Tahun 2018 | Halaman 58-66

## **Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)**

<sup>1</sup>Dewa Gede Sudika Mangku dan <sup>2</sup>Ratna Artha Windari

<sup>1, 2</sup> Jurusan Ilmu Hukum, FHIS Universitas Pendidikan Ganesha

dewamangku.undiksha@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bentuk penyelenggaraan dan mekanisme kerjasama luar negeri oleh daerah menurut hukum nasional dan hukum internasional di kabupaten Buleleng, serta mengkaji mengenai hambatan apa yang dihadapi dalam upaya lebih mengefektifkan kerjasama ekonomi luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan lembaga internasional atau dengan pihak asing. Berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, maka kepada daerah otonom dapat diberikan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangganya. Selain itu Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten dan Kota juga diberikan wewenang dapat mengadakan hubungan dan kerjasama luar negeri dalam rangka usaha untuk memajukan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan dan mekanisme kerjasama luar negeri oleh daerah menurut Hukum Internasional diatur dalam Konvensi Wina 1986 & 1969, sedangkan menurut hukum nasional hal tersebut diatur dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 1999, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang belum mengakomodir kepentingan masyarakat atau daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri secara efektif dan efisien.

Kata kunci : Perjanjian, Pemerintah Daerah, Hukum Internasional

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze the form of implementation and mechanism of regional cooperation by national law and international law in Buleleng regency, as well as reviewing what obstacles are faced in an effort to make foreign economic cooperation more effective by the local government of Buleleng Regency or with foreign parties. Based on the principle of broad autonomy, real and responsible, then the autonomous region can be given extensive authority to organize the government and regulate its household affairs. In addition, the District and City Autonomous Region Governments are also authorized to establish foreign relations and cooperation in the context of efforts to advance their own regions. The implementation and mechanism of*

*foreign cooperation by the regions according to International Law is regulated in the 1986 Vienna Convention & 1969, whereas according to national law this is regulated in Law No. 37 of 1999, Law No. 24 of 2000 and Law No. 23 of 2014. Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements and Law No. 37 of 1999 concerning Foreign Relations where there are provisions that have not accommodated the interests of the community or region in implementing economic cooperation with foreign countries effectively and efficiently.*

*Keywords: Agreement, Local Government, International Law*

## **1. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya. Di dalam masyarakat bagaimanapun sederhananya, para anggota masyarakat membutuhkan hubungan satu sama lain. Hubungan antara anggota masyarakat ini kemudian meluas tidak hanya terbatas anggota masyarakat dalam satu negara saja tetapi kemudian meluas melewati batas negaranya. Kebutuhan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain makin bertambah dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi pengangkutan, komunikasi dan informasi (Suwardi; 2004;12). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional itu adalah merupakan keseluruhan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara antara (Kusumaatmadja; 2003;12) : negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Kaedah - kaedah dan azas-azas hukum internasional yang mengatur hubungan-hubungan yang melintasi batas negara tersebut, sumber formalnya secara tegas tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*). Pada Pasal 38 ayat 1 statuta Mahkamah Internasional menempatkan perjanjian internasional pada kedudukan pertama sebagai sumber formal hukum internasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa praktek negara-negara selalu menggunakan perjanjian internasional untuk mengatur hubungan-hubungan diantara negara. Karena itu menjadi jelas, pentingnya perjanjian internasional sebagai sarana bagi pengaturan hubungan-hubungan internasional demi menjaga ketertiban masyarakat internasional. Namun sekalipun ketentuan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menempatkan perjanjian internasional sebagai sumber pertama hukum internasional, namun dalam pelaksanaannya tidak semua perjanjian internasional secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Dalam hal ini teori hukum internasional membedakan dua golongan perjanjian internasional, yaitu: *law making treaties* dan *treaty contracts*.

*Law making treaties* merupakan perjanjian-perjanjian internasional mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Di lain pihak perjanjian-perjanjian yang berbentuk *treaty contracts* hanya mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakan saja, sehingga dengan demikian hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Dalam hal ini *treaty contracts* hanya dapat membentuk kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, melalui proses hukum kebiasaan internasional.

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta dan perorangan. Kenyataannya ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditunjukkan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wirajuda;2006;10).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukannya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat.

Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (*state actors*). Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemungkinan daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Seiring dengan proses reformasi Indonesia yang salah satu pilar utamanya adalah pembentukan sistem otonomi daerah, Peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional (Damos, 2010;18) Pelaksanaan berbagai hubungan internasional tersebut akan ditindak lanjuti secara nyata melalui pembuatan perjanjian internasional yang akan secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait perjanjian internasional tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kemudian Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, dan promosi potensi daerah. Kerja sama tersebut pun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang serta berbagai contoh dokumen seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), dapat terlihat adanya peranan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Sekalipun baik dalam UU Perjanjian maupun dalam Konvensi Wina 1969 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemerintah daerah namun dalam praktik ternyata ditemukan adanya rumusan Undang-Undang ataupun berbagai dokumen lintas negara yang terkait dengan pemerintah daerah.

Melihat penjelasan di atas, pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki peluang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya dengan pihak asing sebab hal tersebut tidak di larang oleh undang-undang. Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan destinasi baru untuk para wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Bali Utara, akan tetapi hal ini harus didukung oleh pemerintah pusat serta menjadi kerjasama dengan pihak luar khususnya dalam perjanjian ekonomi. Selanjutnya penulis memberikan judul dalam penelitian ini yaitu “Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)”.

## **2. Pembahasan**

### **a. Pengertian Tentang Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional dalam arti umum dan luas meliputi: persetujuan, traktat ataupun konvensi. Perjanjian yang dimaksud adalah: Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (Parthiana, 2002;1). Sedangkan perjanjian internasional dalam arti sempit adalah: Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diuraikan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai perjanjian, sehingga dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu kata sepakat, subjek-subjek hukum, berbentuk tertulis, objek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. Definisi perjanjian menurut Konvensi Wina 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a dijelaskan:

*“Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”*.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan/kesepakatan yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan : Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Pasal 1 (ayat 1)).

### **b. Negara Dalam Membuat Perjanjian Internasional**

Negara masih merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya (negara sebagai subjek hukum internasional, terdapat satu patokan seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Montevideo, *The Convention on Rights and Duties of State of 1933*, yang menentukan : negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintahan dan (d) kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain (Jawahir;2006;105).

Dari segi hukum internasional, syarat (d) merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain (Starke;2006;206). Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dengan unit-unit lain atau negara- negara protektorat, negara federal dan sebagainya (Noer Indriati; 2010;38).

Suatu negara atau bangsa pastilah memiliki kewenangan atas apa yang ada di bawah, dalam dan atas wilayahnya. Kewenangan tersebut tidak lepas dari kedaulatan internal negara tersebut, karena hal tersebut menunjang dapat atau tidaknya suatu negara mempertahankan kedaulatannya. Terdapat beberapa cara yang harus dilakukan oleh

negara untuk memperkuat atau mempertahankan kedaulatannya, yaitu melalui pengembangan kewenangan-kewenangan dalam memanfaatkan potensi-potensi alamiah maupun non alamiah negaranya (Buana, 2007;16).

Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa yang menjadi pemegang kekuasaan membuat Perjanjian Internasional adalah kerjasama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 sebagai berikut : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya sebagai aturan operasional dalam rangka pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, Pemerintah pada tanggal 23 Oktober 2000 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan juga sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, dasar pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan dengan Surat Presiden No. 2826/Hk/1960 sebagai pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa dalam konteks pembuatan perjanjian internasional pemegang *treaty making power* di Indonesia adalah Presiden dan Presiden memberikan wewenangnya kepada Menteri Luar Negeri. Pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap Penjajakan. Tahap penjajakan adalah tahap dimana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan- kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga pemerintahan (negara) di Indonesia ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari "calon mitra" (*counterpart*); Kedua, Tahap Perundingan. Tahap perundingan adalah suatu upaya yang ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan (Noer Indriati; 2010;39)

Tahap ini dapat pula dipergunakan sebagai wahana untuk memperjelas pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian internasional; Ketiga, Tahap Perumusan Masalah. Tahap perumusan naskah adalah merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi perjanjian internasional. Pada tahap ini dilakukan pamarafan terhadap naskah perjanjian internasional yang telah disetujui. Pada tahap ini disusun pula *Agreed Minutes of Meeting, Records of Discussion* atau *Summary Records* yang dapat berisi hal-hal yang telah disepakati, hal-hal yang belum disepakati serta tentang perundingan berikutnya. Dalam hal masih ada ketentuan-ketentuan yang belum disepakati, instansi teknis harus senantiasa mengupayakan komunikasi intern yang efektif dengan instansi di dalam negeri dan komunikasi dengan mitra runding melalui Kementerian Luar Negeri (Noer Indriati; 2010;39).

Komunikasi demikian dapat meliputi usul rumusan baru atau kompromi atau penentuan jadwal perundingan; ke empat, Tahap Penerimaan. Tahap perundingan bilateral kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "penerimaan" yang biasanya ditandai dengan pamarafan pada naskah perjanjian internasional oleh ketua masing-masing delegasi. Proses penerimaan (*acceptance/approval*) pada perjanjian multilateral merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional; Kelima, Tahap Penandatanganan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian internasional. Namun penandatanganan tidak selalu merupakan pemberlakuan perjanjian internasional. Keterikatan akan tergantung pada klausula pemberlakuan yang

telah disepakati oleh para pihak dalam sebuah perjanjian. Hal ini tidak hanya berlaku pada perjanjian bilateral namun juga pada perjanjian multilateral (Noer Indriati; 2010;40).

**c. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Dalam Membuat Perjanjian Internasional Sebagai Bentuk Otonomi Daerah**

Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, sesuai Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai wakil di luar negeri yang hanya dikenal sebagai Perwakilan Republik Indonesia, yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia termasuk pemerintah daerah, karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan membuka perwakilan tersendiri (Noer Indriati; 2010;40).

Peluang untuk menyelenggarakan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah Otonom Kabupaten dan Kota sangat dimungkinkan dan terbuka secara luas, baik yang berbentuk *sister's city* atau *sister's province*. Hal tersebut terlihat sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 6 menyebutkan bahwa: Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Noer Indriati; 2010;40).

Berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, maka kepada Daerah Otonom dapat diberikan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangganya. Selain itu Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten dan Kota juga diberikan wewenang (dan bilamana perlu) dapat mengadakan hubungan dan kerjasama luar negeri dalam rangka usaha untuk memajukan daerahnya sendiri (Noer Indriati; 2010;40).

Pemerintah Daerah dalam hal ini dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak lain di Luar Negeri. Pemerintah Pusat menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan di terus pinjamkan atau di terus hibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pinjaman luar negeri oleh Daerah melalui Pemerintah Pusat diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 dan Nomor 53 Tahun 2006. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat berupa Pertama, dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia; Ketiga, mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Keempat, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; Kelima, tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara; Keenam, berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak; Ketujuh, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007;20).

Secara umum mekanisme pembuatan perjanjian internasional didasarkan pula pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menentukan agar lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen di tingkat Pusat dan Daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Hal ini berlaku pada seluruh perjanjian internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral (Pasaribu, 2004;6).

Berdasarkan buku panduan yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng di dalam menjalin kerjasama melalui perjanjian internasional melalui beberapa tahapan. Tahapan kerja sama daerah dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND), tahap persiapan yaitu inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat: latar belakang dan tujuan dari kerja sama; gambaran lokasi objek kerja sama; bentuk kerja sama; rencana awal; analisis manfaat dan biaya; dan dampak bagi pembangunan daerah.

Dalam tahap penawaran, kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, menentukan objek yang akan dikerjasamakan, menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran: Bupati dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten. Surat penawaran kerja sama dari Bupati sekurang-kurangnya memuat: objek yang akan dikerjasamakan; manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan jangka waktu kerja sama. Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan. Dalam tahap penandatanganan perjanjian, perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

Dalam tahap Pelaksanaan, terdiri atas dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama, dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Kabupaten yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai: Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; Hak Kabupaten yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama; 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

### 3. Kesimpulan

Kerjasama daerah memiliki arti yang sangat penting dalam era otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas utamanya dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah yang dimiliki serta mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan dan permasalahan yang ada di daerah dengan melaksanakan kerjasama daerah.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.

Ali, Ahcmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, Jakarta.

Dumoli Agusman, Damos, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung.

Guruh LS, Syahda, 2000, *Menimbang Otonomi Vs Federal – Mengembangkan Wacana Federalisme dan otonomi luas menuju masyarakat Madani Indonesia*, Pemuda Rosdakarya, Bandung.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*.PT. Alumni. Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

Starke, J. G., 2006, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suwardi, Sri Setianingsih, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung.

### **Karya Ilmiah**

Fahmi Pasaribu, Kria, 2004, Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Kerangka Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Makalah disampaikan pada Pelatihan Nasional "Peningkatan Pengetahuan Dalam Penyusunan Kontrak-kontrak Perjanjian Internasional Di Era Otonomi Daerah" Di Malang.

Noer Indriati, Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1 Tahun 2010.

Wirajuda, Hasan, *Panduan Umum T ata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, Sambutan Revisi Tahun 2006

### **Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi Internasional**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar